



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 153 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk Menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/ Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali di Ubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1680);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum (SBU) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
  - b. melakukan verifikasi data usulan kegiatan yang mempunyai Dasar yang jelas dan memiliki relevansi antara kegiatan dengan keluaran (output) serta penganggaran yang wajar dan efisiensi;
  - c. mengelola data Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
  - d. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026; dan
  - e. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Januari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 153 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
4	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6	Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
7	Kepala Sub, Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Sub. Bagian Kajian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
9	Daud Sarapang Tipa, ST	Anggota
10	Loriyanto Sadimo, SH	Anggota
11	Mohammad Darminto, SH	Anggota

Pj BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR